



3

**STUDI KOMPARASI ANTARA METODE MTA
(MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN) DALAM MENYIKAPI
KONTRADIKSI HADITS TENTANG MUSIK DENGAN METODE
ULAMA SYAFI'YAH**

Nur Kholis bin Kurdian¹

ABSTRAK

MTA berkembang di tengah masyarakat Nusantara yang mayoritas kaum musliminnya adalah syafi'iyah. Sedangkan MTA tidak bermadzhab empat, tapi bermadzhab Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Sukino sebagai pimpinan MTA. Pernyataan beliau ini

¹Penulis adalah ketua Program Studi Ilmu Hadis dan dosen Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember. *Email: caknurjmbg@yahoo.co.id*

menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, untuk mengetahui bagaimanakah metode MTA dalam menyikapi teks-teks al-Qur'an atau Sunnah yang dzahirnya kontradiksi. Peneliti di sini menjadikan teks-teks hadis tentang musik sebagai kajian utamanya. Kemudian metode MTA tersebut dikomparasikan dengan metode ulama syafi'iyah yang merupakan madzhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *diskriptif komparatif*. Hasilnya: Metode MTA dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik adalah mengamalkan hadits-hadits yang membolehkan dan mengenyampingkan hadits-hadits yang mengharamkan, meskipun hadits-haditsnya sahih dan meskipun terdapat padanya *lafadz sharih* yang mengharamkannya. Adapun metode Ulama syafi'iyah dalam hal ini adalah mengamalkan semua hadits-hadits tersebut, baik yang mengharamkan ataupun yang membolehkan, mengamalkan hadits-hadits yang membolehkan sebagai bentuk pengecualian dari apa yang diharamkan. Dengan seperti itu tidak menyisakan kontradiksi. Setelah dilakukan perbandingan, maka metode ulama syafi'iyah lebih baik dan lebih sempurna, obyektif dan adil, tidak ada kecondongan kepada salah satu pihak, baik kepada hadith-hadits yang membolehkan atau yang mengharamkan. Metode MTA dirasa kurang obyektif, karena hanya mengompromikan hadits-hadits yang membolehkan musik dengan satu hadits saja yang mengharamkan musik, sehingga masih menyisakan beberapa hadits sahih lainnya yang mengharamkan musik yang belum dikompromikan, diduga hal itu terjadi karena adanya kecondongan hati sebelumnya terhadap bolehnya musik.

Keyword: kontradiksi, hadits-hadits musik, MTA, Ulama syafi'iyah.

A. PENDAHULUAN

a. Latar belakang.

Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) adalah sebuah yayasan yang terjun di bidang pendidikan dan dakwah Islamiyah yang berkedudukan di Surakarta yang didirikan pada tanggal 19 September 1972. Tujuan didirikannya yayasan dakwah ini adalah untuk mengajak umat Islam kembali ke Al-Qur'an. Sesuai dengan nama dan tujuannya, pengkajian Al-Qur'an dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur'an menjadi kegiatan utama MTA.¹

Meskipun MTA bukanlah Ormas dan Orpol, namun ia memiliki jumlah perwakilan dan cabang yang cukup banyak, pada tahun 2015 MTA sudah memiliki perwakilan dan cabang berjumlah 539 perwakilan dan cabang yang menyebar di Nusantara dari Sabang sampai Merauke.² MTA tumbuh subur dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Nusantara yang mayoritas kaum musliminnya adalah Syafi'iyah (bermadzhab Imam Syafi'i). Sedangkan madzhab MTA sebagaimana pernyataan dari Ustadz Ahmad Sukino sebagai pimpinan MTA pada ceramahnya ketika ditanya, "Apa madzhab

¹<https://mta.or.id/sekilas-profil/> diakses pada tanggal 29 oktober 2017.

²Ibid.

MTA? Beliau menjawab, “ MTA tidak bermadzhab empat itu (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali), tapi madzhabnya Al-Qur’an dan Sunnah”.¹

Pernyataan beliau tersebut paling tidak telah menjadi pegangan MTA untuk memahami teks-teks Qur’an dan Hadis. Oleh karenanya tak heran jika banyak persoalan agama yang pemahaman dan penerapannya tidak sepadan dengan madzhab para ulama. Conth misalnya persoalan music yang didasari oleh hadis-hadis yang kontradiktif. Dalam penerapan teks-teks suci hadis tentang music metode MTA berbeda dengan madzhab Syafi’iyah. Terlepas dari benar atau salah metode yang dipakai MTA, bagaimanakah metode mereka dalam menyikapi teks-teks hadis yang dzahirnya kontradiktif?

Dan menjadi suatu hal yang menarik pula jika cara dan metode MTA tersebut dikomparasikan dengan metode ulama madzhab syafi’i yang merupakan madzhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia, sehingga dapat diketahui apakah ada persamaan dalam metodanya ataukah terdapat perbedaan? Dan jika terdapat perbedaan, maka manakah yang lebih baik?.

b. Rumusan Masalah.

¹Ceramah Ustadz Ahmad Sukino, <https://www.youtube.com/watch?v=GGi0rzcuvV0>, menit ke 3:17. Diakses 29 Oktober 2017

Bagaimanakah metode MTA dan Ulama Syafi'iyah dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya kontradiksi?

c. Tujuan penelitian

1. Mengetahui metodologi MTA dan Ulama Syafi'iyah dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya kontradiksi.
2. Mengetahui persamaan atau perbedaan antara metode MTA dan Ulama Syafi'iyah.

d. Studi Pustaka.

Sejauh pengamatan penulis, penulis belum mendapatkan penelitian yang membahas tentang hal ini, namun penulis mendapatkan penelitian terkait dengan studi komparasi metode MTA, dengan judul :

دراسة مقارنة بين منهج جمعية مجلس تفسير القرآن وبين منهج المحدثين في تطبيق نقد متن

حديث الأطعمة المحرمة والشفاعة والقدر والسحر

“Studi Komparasi antara Metode MTA dan Metode Muhadditsin dalam Melakukan Kritik Matan Hadits Makanan Yang Haram, Hadits Syafa'at, Hadits Taqdir, dan Hadits Sihir”. Merupakan salah satu skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Prodi Ilmu Hadits STDI Imam Syafi'i – Jember.

Penelitian tersebut mengkaji tentang metode MTA dalam melakukan kritik matan empat hadits, yaitu: 1. Hadits tentang makanan yang haram 2. Hadits tentang syafaat 3. Hadits tentang

taqdir 4. Hadits tentang sihir, yang mana dikomparasikan dengan metode Muhadditsin. Yang hasilnya bahwa metode yang digunakan oleh MTA dalam mengkritisi matan empat hadits tersebut menggunakan dua metode, yaitu *'ard al-hadits 'alā al-qur'an* dan *'ard al-hadits* dengan akal, dan yang kedua inilah yang mendominasi, dan dalam mengaplikasikan dua metode tersebut MTA lebih memilih menempuh jalan *al-tarjīh* (memilih yang lebih kuat) dari pada jalan *al-jam'* (mengompromikan), sehingga hal itu menjadikan pembeda antara metode MTA dengan metode Muhadditsin yang mana mereka menempuh tahapan-tahapan jika melakukan *naqd al-matn* dan mendapatkan kontradiksi antara matan hadits dengan nash al-Qur'an atau hadits sahih lainnya dsb, maka yang mula-mula ditempuh adalah *al-jam'*, kalau tidak memungkinkan maka *nasikh* dan *mansukh*, dan kalau tidak memungkinkan adalah *al-tarjih*, dan jika tidak memungkinkan adalah *al-tawaqquf*.

e. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *diskriptif komparatif*. *Diskriptif* yaitu memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain.¹ Dalam penelitian ini peneliti memaparkan dan menggambarkan metode MTA dan Ulama Syafi'iyah dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya kontradiksi. *Komparatif* yaitu

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 3.

mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama, atau ada perbedaan dan kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik.¹ Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan antara kedua metode tersebut apakah ada kesamaan atau ada perbedaan, kemudian melakukan analisa untuk menentukan manakah diantara keduanya yang lebih baik.

f. Teknik Pengumpulan Data.

Peneliti di dalam mengumpulkan data terkait pemaparan metode MTA dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang nampak kontradiksi tersebut menggunakan literature yang diterbitkan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an berupa Kumpulan Brosur Ahad Pagi Tahun 2012. Adapun di dalam memaparkan metode Ulama syafi'iyah penulis mengumpulkan data dari buku-buku yang ditulis oleh Ulama syafi'iyah, seperti: *al-Muhadzdzab* karya Imam *Al-Shīrāzī*, *al-Minhāj* karya Imam al-nawawi, *Tuḥfat al-Muḥtāj* karya Ibnu Hajar *al-Haitami*, dan lain-lain.

B. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan musik ada beberapa hadits yang mengharamkan musik, sedangkan di sisi lain ada beberapa hadits yang membolehkan musik. Dalam pembahasan ini Peneliti akan

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 6.

menyebutkan hadits-hadits yang mengharamkan musik terlebih dahulu kemudian menyebutkan hadits-hadits yang membolehkannya.

1- Hadits-hadits yang mengharamkan musik:

a. Hadits Abu Amir atau Abu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa pada akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik, teks haditsnya sebagai berikut:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْجَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ... رواه البخاري.

“Abdurrahman bin Ghanm mengatakan bahwa Abu ‘Amir atau Abu Malik pernah menyampaikan hadits kepadanya bahwasannya ia pernah mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Sungguh akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik..(HR. Bukhari).¹

¹Al-Bukhari, *al-Jāmi’ al-Sahīh*,...juz 7., 106. Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan menggunakan *sighah ta’liq jazm* (qāla) yang hukumnya adalah bersambung sanadnya mulai dari Bukhari sampai kepada perawi yang disebutkan pada sanad tersebut. Lihat al-Suyūṭi, *Tadrib al-Rāwi*, juz 1 (Riyadh, Dār al-Thaibah, t.th), 125. Hadits ini didhaifkan oleh Ibnu Hazm karena terputus sanadnya, namun Jumhur ulama mengatakan sanadnya bersambung dan haditsnya sahih. Ibnu hajar telah mendapatkan tujuh jalur periwayatan untuk hadits ini, dan semua sanadnya bersambung. Lihat Ibnu Hajar, *Taghliq ta’liq*, juz 5 (Beirut, al-Maktab al-Islami, 1405 H), 22.

b. Hadits Imron Ibnu Husain *raḍiyallāhu‘anhu* yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi dalam *Jāmi’* nya menyebutkan bahwa pada umat ini akan terjadi pembenaman ke dalam bumi/ longsor, penggantian rupa, dan pelemparan batu dari langit jika telah merajalela biduanita, musik dan minum *khamr* (miras), teks haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ» رواه الترمذي.

Dari umran bin Hushain *raḍiyallahu‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Pada umat ini akan ada siksaan berupa pembenaman ke dalam bumi/ longsor, penggantian rupa, dan pelemparan batu dari langit jika telah merajalela biduanita, musik dan minum *khamr* (mengkonsumsi miras dan narkoba). (HR. Tirmidzi).¹

c. Hadits Abu Malik al-Asy’ary *raḍiyallāhu ‘anhu* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan hukuman yang akan ditimpahkan kepada mereka yang meminum khamr dan bermain musik serta para biduanita, teks haditsnya sebagai berikut:

¹ Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Sunan, Taḥqīq*: Sycikh Ahmad Syakir, juz 4 (Mesir; Mustafa al-Bāb al-Halaby, 1395 H), 495. Dan disahihkan oleh al-Albani, lihat al-Albani, *Silsilat al-Aḥādīts al-Saḥīḥah*, Juz. 4 (Riyadh: Maktabat al-Ma’ārif), 393.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعَرِّفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ، وَالْمُعْتَبَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ» رواه ابن ماجه.

Dari Abu Malikal-Asy'ari *raḍiyallahu ‘anhu* mengatakan, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Sungguh ada manusia-manusia dari umatku yang akan meminum *khamr* dan menamainya dengan nama lain, dimainkan musik untuk mereka dengan biduanita, maka Allah ta’ala membenamkan mereka ke dalam bumi, dan merubah bentuk mereka menjadi kera dan babi . (HR. Ibnu Majah).¹

d. Hadits Ibnu ‘Abbas *raḍiyallahu ‘anhu* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan bahwasanya diharamkan atas Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* gendang, teks haditsnya sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْكُوبَةَ»
قَالَ: «وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَدِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ، قَالَ: «الطَّبْلُ» .
رواه أبو داود.

¹Muhammad bin Yazid *al-Qazwaini*, *Sunan Ibn Majah*, *taḥqīq*: Muhammad Fuad Abdul Bāqy, juz. 2 (Mesir: *Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyah*), 1333. Disahihkan oleh al-Albani. Lihat al-Albani, *Gāyat al-Marām fī Takhrīj al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t), 228.

“Rasulullah *shallallā’alaihi wasallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagiku atau diharamkan untukku khamr, judi, dan gendang”. Dan beliau bersabda, “Dan setiap yang memabukkan itu haram”. Sufyan *rahimahullāh* mengatakan aku bertanya kepada Ali bin Badīmah tentang *al-Kūbah* itu apa? Beliau menjawab, “*al-Kūbah* itu *al-Tibl* (gendang)”. (HR. Abu Dawud).¹

e. Atsar Ibnu Umar yang *marfū’* (bersumber dari Rasulullah) diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, teksnya sebagai berikut:

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، " فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَعَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رواه ابن ماجه.

“Mujāhid *rahimahullāh* berkata, “Aku pernah bersama Abdullah bin Umar *radīyallahu ‘anhu*, tiba-tiba beliau mendengar suara gendang ditabuh, seketika itu beliau memasukkan dua jarinya ke dalam kedua telinganya lalu menjauh, beliau melakukan hal itu tiga kali kemudian beliau berkata, “Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* dulu juga melakukan demikian”. (HR. Ibnu Majah).²

¹Abu Dawud *al-Sijistāni, al-Sunan*, juz. 3 (Beirut: *al-Maktabah al-Ashriyah*, tth), 331. Disahihkan oleh al-Albani. Lihat al-Albani, *Shāhīh al-Jāmi’ al-Saghīr wa Ziyādatuh*, juz 2 (Beirut: *al-Maktab al-Islami*, t.th), 1225.

²Ibnu Mājah, *Sunan...*, juz. 1, 613. Hadits ini lemah sanadnya karena terdapat Laits yang mana jumhur mendhaifkannya, namun dapat penguat dari riwayat yang lainnya yaitu dari riwayat Nafi’ dari Ibnu Umar namun yang didengar

Teks-teks hadits di atas menunjukkan bahwa musik itu diharamkan.

2- Hadits-hadits yang membolehkan:

a. Hadits Rubayyi' binti Mu'awwidz *raḍiyallahu ‘Anha* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyetujui gadis-gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi pada saat pernikahan beliau dengan Rubayyi' *radhiyallahu ‘anha*, haditsnya sebagai berikut:

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنَيِّ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مَعِي، وَجُودِيَّاتٌ يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قَتَلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» رواه البخاري.

“Dari al-Rubayyi' binti Mu'awwidz *raḍiyallah ‘anha* berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah datang kepadaku di pagi hari pada saat pernikahanku denganya, maka ia pun duduk di atas kasur di dekatku seperti dekatnya duduk kalian denganku, dan ada beberapa gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang tua mereka yang

bukan suara gendang tapi seruling. Riwayat Nafi' tersebut disahihkan oleh al-Albani. Lihat al-Albani, *Tahrīm Ālāt al-Ṭarb*, (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1426 H/ 2005 M), 116.

gugur di perang Badar, ada seorang gadis dari mereka yang menyanyikan, “Dan di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* menegurnya, “Janganlah kamu mengatakan demikian, katakanlah seperti yang telah kamu katakan tadi”. (HR. Bukhari).¹

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Abu al-Husain *rahimahullah* menanyakan kepada Rubayyi’ *raḍiyallahu ‘anha* tentang kebiasaan gadis-gadis kecil di Madinah pada hari ‘Asyura’, mereka memainkan rebana dan bernyanyi. Maka beliau menjawab bahwasannya Rasulullah dulu di waktu pernikahannya menyetujui hal itu, haditsnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ الْمَدْنِيُّ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالْأُفْفِ، وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ أَبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ». رواه ابن ماجه.

“Dari Abu al-Husein mengatakan, “Dulu kami di Madinah para gadis kecil bermain rebana dan bernyanyi ketika hari Asyura’, kami pun

¹Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ, Taḥqīq: Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir*, juz.5, (Beirut: *Dār Touq al-Najah*, 1422 H), no.4001, hlm. 82.

mengunjungi Rubayyi' binti Mu'awwidz dan mengabarkan kepadanya tentang hal itu, ia pun mengatakan, "Rasulullah pernah mendatangi di pagi hari saat acara pernikahanku dengannya, dan di sisiku ada dua gadis kecil memainkan rebana dan bernyanyi yang isinya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang tua mereka yang gugur di perang Badar, salah satunya menyanyikan, "Dan di antara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menegurnya, "Adapun ini janganlah kamu ucapkan, karena tidak ada yang Mengetahui kejadian di hari esok kecuali hanya Allah. (HR. Ibnu Majah).¹

b. Hadis 'Aisyah *radīyallahu 'anha* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* setuju dengan perbuatan dua gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi di rumahnya pada hari raya iedul fitri, haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فِي يَوْمِ بُعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْمَرُومُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا» رواه ابن ماجه.

¹Ibnu Majah *al-Qazwaini*, Sunan Ibn Majah,...Juz. 1..., 611.

Dari ‘Aisyah *raḍiyallahu ‘anha* berkata, “Abu Bakar *raḍiyallahu ‘anhu* pernah mengunjungiku dan di sampingku ada dua gadis kecil dari putri-putri Anzor yang sedang menyanyikan bait-bait sya’ir yang diucapkan orang-orang anzor pada perang Bu’ats, Aisyah mengatakan, “Mereka berdua bukanlah penyanyi”. Maka Abu Bakar mengatakan, “Apakah seruling setan ditiupkan di rumah Nabi? Dan waktu itu pada hari raya Iedul Fitri, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* mengatakan, “Wahai Abu Bakar sesungguhnya pada setiap kaum memiliki hari perayaan dan hari ini adalah hari perayaan kita”. (HR. Ibnu Majah).¹

c. Hadits ‘Aisyah *raḍiyallahu ‘anha* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wasallam* setuju dengan perbuatan dua gadis kecil yang memainkan rebana dan bernyanyi pada hari-hari Mina (di waktu haji), dan beliau mengatakan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari Ied, haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مَنَى تَدُقِّفَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى

¹Muhammad bin Yazid *al-Qazwaini*, Sunan Ibn Majah, *taḥqīq*: Muhammad Fuad Abdul Bāqy, juz. 1 (Mesir: *Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah*), 612. Lihat al-Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥiḥ*, juz. 2...., 17. Lihat Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburi, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥiḥ, Tahqiq*: Muhammad Fuad Abdul Bāqy, juz. 2, (Beirut: *Dār Ihyā’ al-Turaats al-‘Araby*), 607.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِنِّي»
رواه البخاري.

Dari ‘Aisyah mengatakan bahwasanya Abu bakar pernah mengunjunginya pada hari-hari Mina, sedangkan di sisi ‘Aisyah ada dua gadis kecil yang memukul-mukul rebana, dan Rasulullah sedang menyelimuti tubuhnya dengan pakaiannya, maka Abu bakar membentak dua gadis kecil tersebut, Rasulullah pun membuka wajahnya seraya mengatakan, “Biarkan mereka berdua, wahai Abu bakar ! karena hari-hari ini adalah hari-hari Ied”. Dan hari itu adalah hari-hari Mina. (HR. Bukhari).¹

d. Hadits Abu Buraidah *radīyallahu ‘anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasannya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyuruh budak wanita yang telah bernadzar menabuh rebana dan bernyanyi di depan beliau jika beliau pulang dari peperangan dengan selamat untuk melaksanakan nadzarnya tersebut, teks haditsnya sebagai berikut:

عن أبي بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَابِلًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذُّفِّ وَأَتَغَيَّ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ

¹al-Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Ṣāḥih*, juz. 2....., 23.

فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِحْيَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِيَّيْ كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ». رواه الترمذي وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ.

Dari Abu Buraidah *radiyallahu‘anh* berkata, “Rasulullah pernah pergi berperang, ketika beliau kembali, budak wanita hitam pun mendatangnya, ia pun mengatakan, “Wahai Rasulullah aku telah bernadzar bahwa jika dirimu kembali dengan selamat maka aku akan menabuh rebana dan bernyayi di depanmu”. Beliau pun menjawab, “Jika kamu sudah bernadzar sebelumnya maka tabuhlah, dan jika belum bernadzar maka jangan kamu tabuh”. Akhirnya budak wanita tersebut menabuhnya. Tiba-tiba Abu bakar memasuki rumah beliau, sedangkan budak wanita tersebut masih tetap menabuhnya. Lalu Ali menyusul masuk, sedangkan budak wanita tersebut masih tetap menabuhnya. Kemudian Utsman menyusul masuk, dan budak wanita tersebut masih tetap menabuhnya. Lalu datanglah Umar, maka si budak wanita tadi berhenti dan menyembunyikan rebananya di bawah pantatnya dan mendudukinya. Kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya setan itu benar-benar takut kepadamu wahai Umar,

tadi aku duduk sedangkan si budak wanita itu masih tetap menabuh rebana, kemudian Abu bakar masuk sedangkan ia masih saja menabuhnya. Lalu Ali masuk dan ia masih tetap menabuhnya. Kemudian Utsman menyusul masuk dan ia pun masih tetap menabuhnya, tapu begitu kamu masuk, maka wanita itu spontan menyembunyikan rebananya. (HR. Tirmidzi).¹

e. Atsar Ibnu Umar yang *marfū'* (disandarkan kepada Rasulullah) yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, teksnya sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ "، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا " رواه أحمد.

Dari Nafi' rahimahullah berkata bahwasanya Abdullah Ibnu Umar radīyallahu ‘anhu pernah mendengar suara seruling penggembala, maka beliau memasukkan dua jarinya ke dalam dua telinganya, dan meminggirkan kendaraannya seraya berkata, “Wahai Nafi’ apakah kamu mendengarnya? Aku menjawab, “ya, aku mendengarnya”. Beliau pun melanjutkan perjalanannya dengan menutup telinganya sampai

¹ Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Sunan, Taḥqīq*: Syaikh Ahmad Syakir, juz 5 (Mesir; Mustafa al-Bāb al-Halaby, 1395 H), 620. Dan disahihkan oleh al-Albani, lihat al-Albani, *Silsilat al-Aḥādīts al-Saḥīḥah*, Juz. 5 (Riyadh: Maktabat al-Ma’ārif), 330.

aku bilang, “aku tidak mendengarnya”, maka beliau pun melepaskan jarinya dari telinganya. Kemudian beliau meminggirkan tunggangannya kembali, dan mengatakan, “Aku pernah melihat Rasulullah ketika mendengarkan seruling beliau melakukan sebagaimana yang aku lakukan tadi”. (HR. Ahmad).¹

Teks-teks hadits diatas menunjukkan bolehnya bermain musik dan mendengarkan musik.

3. Metode MTA dalam menyikapi hadits-hadits tersebut yang dzahirnya kontradiksi.

Dalam menyikapi teks-teks hadits di atas, MTA mengatakan, “Dari hadits-hadits tersebut yang dipakai dasar haramnya bermain musik, kalau kita fahami bahwa bermain musik itu haram, tentu berlawanan dengan hadits-hadits yang membolehkan bermain musik. Oleh sebab itu, kami memahami maksud hadits tersebut bahwa Nabi *shallallāhu ‘alaihi wasallam* memberitahukan akan terjadi zaman kerusakan ummat, dimana orang-orang sudah tidak memperdulikan lagi halal dan haram, dan merajalelanya pergaulan bebas dan

¹Ahmad bin Hanbal *Al-Shaibāni, al-Musnad, tahqiq wa takhrij*:Syeikh Syu'aib *al-Arna'ūf*, Juz 8 (Beirut; *Muassasat al-Risālah*,1421 H), 132. Disahihkan oleh al-Albani. Lihat al-Albani, *Tahrīm Ālāt al-Ṭarb*, (Beirut: *Muassasat al-Rayyān*, 1426 H/ 2005 M), 116.

perzinaan, yang biasanya dibarengi dengan minuman keras, penyanyi atau penari dan musik, *wallahu'alam*.¹

Dari perkataan tersebut dapat dipahami bahwa MTA di dalam menyikapi hadits-hadits yang nampak kontradiksi tersebut lebih memilih untuk mengompromikannya dengan cara:

- a. Kontekstualisasi silang, upaya kontekstualisasi hadits-hadits yang melarang musik itu kepada suatu bentuk kabar dari Nabi *shallahu 'alaihi wasallam* tentang kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman, ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, sehingga pergaulan bebas, perzinaan dan meminum minuman keras pun menjadi raja kehidupan. Adapun menyanyi dan musik itu diperbolehkan, hanya saja menyanyi dan musik disebutkan dalam hadits tersebut karena biasanya pada pergaulan bebas dan meminum minuman keras itu dibarengi dengan musik dan nyanyian. Hal ini bukan berarti musik dan nyanyian itu haram.
- b. Membawa hadits-hadits yang membolehkan musik tersebut kepada pembolehan secara umum yang mencakup semua alat musik tanpa terkecuali. Pembolehan tersebut juga mencakup semua keadaan tanpa terkecuali.

Dengan cara tersebut MTA menghasilkan hukum bahwa mendengarkan musik melihat dan bermain musik itu hukumnya boleh.

¹Kumpulan Brosur Ahad Pagi Tahun 2012, (Surakarta: Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an, 2012), 110.

Sebagaimana perkataan mereka, “Dari hadits-hadits di atas bisa kita pahami bahwa bermain musik, melihat maupun mendengarkan musik adalah sudah ada sejak jaman Nabi *shallāhu ‘alaihi wasallam*, dan beliau pun tidak melarangnya. Dan bisa pula kita pahami bahwa bermain musik dan bernyanyi, melihat maupun mendengarnya, hukumnya adalah mubah (boleh).¹

4. Metode Ulama’ Syafi’iyah dalam menyikapi hadits-hadits tersebut.

Dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang nampak kontradiksi di atas maka ulama syafi’iyah seperti Imam *al-Shirāzī* (w. 476 H) *rahimahullāh* lebih memilih mengompromikan antara hadits-hadits tersebut, dan mengamalkan semuanya dengan cara membawa hadits-hadits yang mengharamkan musik kepada pengharaman, dan membawa hadits-hadits yang membolehkannya kepada kebolehan menggunakan alat musik tertentu dan pada waktu tertentu sebagai pengecualian dari apa yang dilarang oleh Rasulullah *shallallāhu alaihi wasallam*. Beliau mengatakan:

ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والدليل عليه قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} قال ابن

¹Kumpulan Brosur..., 103.

عباس: إنها الملاهي وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين".

“Dan diharamkan menggunakan alat-alat musik seperti; lute, mandolin, gitar, gendang, seruling, meskipun tanpa diiringi nyanyian”. Dalil yang menunjukkan keharamannya adalah firman Allah *ta’ala* yang artinya: “Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah”.¹ Ibnu Abbas *raḍiyallāhu ‘anhu* mengatakan, “Yang dimaksud perkataan yang tidak perguana adalah suara musik. Dan hadits Amr bin ‘Ash *raḍiyallāhu ‘anhu* bahwasanya Nabi *shallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah *ta’ala* mengharamkan atas umatku *khamr*, judi, minuman keras dari rendaman gandum, gendang, dan lute”.²

Kemudian beliau mengecualikan dari apa yang diharamkan tersebut, yaitu bolehnya menabuh rebana di acara pernikahan dan khitan, beliau mengatakan:

ويجوز ضرب الدف في العرس والختان

¹(QS. Luqman: 6).

²Ibrahim bin Ali al-Shīrāzi, *al-Muhadzdzab*, juz 3 (Beirut: *Dār kutub al-‘Ilmiyah*, t.th), 441. Hadits Amr bin ‘Ash diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ṭabarāni. Lihat Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*,.. juz 11, 105. Dan lihat Sulaiman bin Ahmad al-Ṭabarāni, *al-Mu’jam al-Kabīr*, juz 13 (Cairo: maktabah Ibn Taimiyah, 1415 H/ 1994 M), 51.

“Dan boleh menabuh rebana di acara pernikahan dan acara khitan”.¹

Demikian pula dengan Imam Nawawi (w.676 H) *rahimahullāh*, beliau juga mengamalkan hadits-hadits yang mengharamkan musik dan juga mengamalkan hadits-hadits yang membolehkannya, dengan cara yang sama pula yaitu dengan mengompromikannya, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Shīrāzi *rahimahullah*. Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وإسماعها لا يراع في الأصح. قلت: الأصح تحريمه. والله أعلم

“Haram menggunakan dan mendengarkan alat-alat musik yang menjadi syiarnya para peminum *khamr*, seperti; mandolin, lute, simbal, dan seruling Iraq. Ada yang mengatakan, “Berbeda halnya dengan seruling penggembala, maka itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling benar”. Menurutku (kata Imam Nawawi), “Menurut pendapat yang paling benar adalah seruling penggembala juga haram, *wallāhu a’lam*”.²

Namun beliau membolehkan alat musik yang berupa rebana jika ditabuh di waktu acara pernikahan atau khitan atau momen-momen kegembiraan lainnya, beliau mengatakan:

¹ *al-Shīrāzi, al-Muhadzdzab...*, juz 3, 442.

² Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhāj al-Qasidīn wa ‘Umdat al-Muftiyīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M), 345. Lihat al-Nawawi, *Rauḍat al-Ṭālibīn*, juz 11 (Beirut: *al-Maktab al-Islāmy*, 1412 H/ 1991 M), 228.

ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح.

“Dan boleh memainkan rebana pada acara pernikahan, khitan dan acara yang lainnya menurut pendapat yang paling benar.¹

Dalam menjelaskan perkataan Imam Nawawi *rahimahullāh* di atas terutama pada kata, “Dan acara yang lainnya”, Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullāh* mengatakan:

(وَكَذَا غَيْرُهُمَا) مِنْ كُلِّ سُرُورٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ جِبَّانَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَتْ لَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَلَامًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالِدَفِّ فَقَالَ لَهَا إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ أَوْ فِي بَنْدُوكِ «وَهَذَا يَشْهَدُ.

“Demikian pula dengan selainnya yaitu pada setiap keadaan yang menggembarakan.² Kemudian beliau menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban tentang perintah Nabi *shallahu ‘alaihi wasallam* terhadap budak wanita yang telah bernadzar untuk melaksanakan nadzarnya yaitu menabuh rebana dan bernyanyi jika Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* kembali ke madinah dalam keadaan selamat, dan waktu itu Nabi kembali dari peperangan dalam keadaan selamat, oleh karena itu beliau memerintahkannya untuk melaksanakan nadzarnya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.³

¹Ibid.

²Ahmad bin Muhammad al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtāj fi Sharḥ al-Minhāj*, juz 10 (Mesir: *al-Maktabah al-tijāriyah*, 1357 H/ 1983), 220.

³Hlm.11.

Demikian pula dengan Ibnu Ṣalāḥ *rahimahullāh* beliau memilih mengompromikan antara hadits-hadits tersebut dengan cara yang sama yaitu, mengamalkan hadits-hadits larangan dan mengatakan bahwa musik itu haram. Di sisi lain beliau juga mengamalkan hadits-hadits yang membolehkan dan mengecualikannya dari yang dilarangan oleh Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam*. beliau mengatakan:

فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ الدُّفَّ وَالشَّبَابَةَ وَالغِنَاءَ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَاسْتَمَاعَ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَ أَتَمَّةِ الْمَذَاهِبِ
وغيرهم من علماء المسلمين.

“Dan hendaknya diketahui bahwasanya rebana, seruling dan nyanyian jika bergabung jadi satu, maka mendengarkannya adalah haram menurut para imam berbagai madzhab dan menurut para ulama kaum muslimin”.¹

Hal itu dihukumi haram dikarenakan ada alat musik yang diharamkan yaitu seruling. Sedangkan jika yang digunakan hanya rebana, maka hal itu diperbolehkan, beliau mengatakan:

مَسْأَلَةٌ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ جَائِزٌ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ الزَّفَافِ قَرِيبًا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ

“Masalah menabuh rebana pada acara pernikahan adalah boleh, baik pada saat akad nikah berlangsung ataupun sebelumnya dan sesudahnya”.²

¹Uthman bin Abd al-Raḥmān bin Ṣalāḥ, *Fatawā Ibn Ṣalāḥ*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1407 H), 500.

²Ibn Ṣalāḥ, *Fatawā Ibn Ṣalāḥ*,, 667.

Dari paparan diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya kontradiksi tersebut Ulama syafi'iyah lebih memilih mengompromikan antara hadits-hadits itu dengan cara:

- a. Membawa hadits-hadits larangan kepada makna *dzāhir lafdz* (teksnya), karena terdapat pada teks hadits Amr bi'Aṣ dan Ibnu Abbas *lafadz ṣarīḥ* (kata yang jelas) menunjukkan pengharaman musik yaitu kata "*Harrama*" yang artinya telah mengharamkan. Demikian pula pada hadits Abu Amir atau Abu Malik *al-Ash'ary* terdapat kata "*Yastahillūn*" yang artinya mereka menghalalkan, yang maksudnya mereka menghalalkan perkara yang telah diharamkan. Pada hadits Abu Malik *al-Ash'ary* dan Imron bin Huṣain juga terdapat ancaman dan hukuman berupa pembenaman ke dalam bumi, dan perubahan bentuk serta pelemparan batu dari langit bagi mereka yang bermain musik, ini menunjukkan terlarangnya musik selain rebana.
- b. Membawa hadits-hadits yang membolehkan tersebut kepada pengecualian dari apa yang dilarang oleh Rasulullah *shallallāh 'alaihi wasallam*. Dalam hadits Rubayyi', Aisyah, dan Buraidah terdapat di situ alat musik berupa rebana yang dimainkan oleh gadis-gadis kecil ataupun budak wanita yang mana Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* membolehkan dan tidak mengingkarinya. Jadi yang dibolehkan dari alat musik hanya rebana sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi

rahimahullah di atas. Hal itu didukung pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hātib *raḍiyallahu ‘anhu* sebagai berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصَلِّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»

“Sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara nyanyian pada acara pernikahan”. (HR.Ibnu Majah).¹

Demikian pula yang melakukannya adalah para perempuan yaitu para gadis kecil dan budak wanita, sebagaimana di sebutkan pada hadits-hadits yang membolehkan di atas. Kemudian dari sisi waktu bolehnya memainkannya sebagaimana disebutkan pada hadits-hadits yang membolehkan dan juga disebutkan oleh al-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Haitami di atas yaitu di waktu hari raya iedul fitri ataupun iedul adha, acara pernikahan, hari-hari mina (bagi yang berhaji), ‘Asyura’ dan ketika dalam keadaan bergembira dengan kedatangan seseorang sebagaimana pada hadits Buraidah *raḍiyallah ‘anh*.

- c. Mengenai hadits Nāfi’ dari Ibnu Umar *raḍiyallahu ‘anhu* yang mana ketika beliau mendengar seruling, beliau menutupi telinganya dengan jarinya dikarenakan mencontoh apa yang dilakukan oleh

¹ *al-Qazwaini*, Sunan Ibn Majah,... juz. 1, 611. Dihasankan sanadnya oleh syeikh Syucib al-Arnaūṭ. Lihat Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad, tahqiq wa takhrij*; Syeikh Syu'aib al-Arna'uth, Juz 24 (Beirut; Muassasah al-risālah,1421 H), 189.

Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam*. Hadits ini dibawa oleh ulama syafi’iyah kepada pengharaman musik, karena Rasulullah mengingkari suara seruling dengan cara menutup telinganya. Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullāh* mengatakan:

فَهُوَ دَلِيلٌ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ عَنِ سَمَاعِهَا نَاقِلًا لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ اسْتَحْبَرَ مِنْ نَافِعٍ هَلْ يَسْمَعُهَا فَيَسْتَدِيمُ سَدَّ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهَا أَخْبَرَهُ فَتَرَكْتَ سَدَّهُمَا فَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِصْغَاءِ إِلَيْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَهُ أَنْتَسْمَعُ؟ وَلَمْ يَقُلْ اسْتَمِعْ

Atsar Ibnu Umar tersebut adalah dalil pengharaman musik, karena Ibnu Umar menutup telinganya itu meniru dan mencontoh Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam* yang mengingkari suara seruling, adapun beliau bertanya kepada Nāfi’ apakah suara seruling itu masih terdengar olehnya atau tidak?, bukan berarti beliau menyuruh Nafi’ untuk memperdengarkan dan mengikuti suara seruling tersebut, karena antara terdengar dengan mendengarkan itu berbeda.¹

Ibnu Hajar al-Haitami pun menjelaskan perbedaan tersebut, dengan mengatakan:

وَحَرَجَ بِاسْتِمَاعِهَا سَمَاعِهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يَحْرُمُ.

¹al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtāj ...* juz 10, 220.

“Bedanya kalau mendengarkan itu ada unsur kesengajaan, (maka haram hukumnya) sedangkan terdengar itu tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak haram”.¹

Oleh karena itu Ibnu Umar tidak mengingkari apa yang dilakukan Nāfi’ karena tidak sengaja dan secara tiba-tiba ia mendengarkan suara seruling tersebut..

5. Perbandingan antara keduanya.

Dari pemaparan di atas dapat dilakukan perbandingan antara metode MTA dan Ulama syafi’iyah dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya nampak kontradiksi tersebut, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan antara keduanya yaitu sama-sama menempuh cara *al-jam’* (mengompromikan) antara hadits-hadits musik yang nampak kontradiksi tersebut.
- b. Adanya perbedaan di dalam metode dan cara mengompromikannya. Perbedaan tersebut nampak pada model pengompromian antara hadits-hadits yang nampak kontradiksi tersebut. MTA dalam mengompromikan hadits-hadits tersebut lebih cenderung kepada pengamalan hadits-hadits yang membolehkannya, sedangkan hadits-hadits larangan yang disebutkan hanya hadits Abu Amir atau Abu Malik al-Ash’ary yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, namun hadits tersebut menurut mereka hanya sekedar

¹al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtāj ...*juz 10, 219.

berita dari Rasul *shallallahu ‘alaihi wasallam* tentang kejadian akhir zaman nanti, bukan mengharamkan musik. Adapun Ulama syafi’iyah dalam mengompromikan hadits-hadits tentang musik tersebut cenderung mengamalkan semua hadits-hadits itu, sehingga semua hadits-hadits yang mengharamkan musik mereka amalkan, dan hadits-hadits yang membolehkan musik juga mereka amalkan sebagai bentuk pengecualian dari apa yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*.

Setelah peneliti membandingkan, menimbang dan menelaah dari perbedaan tersebut, peneliti mendapati bahwa metode Ulama syafi’iyah dalam mengompromikan hadits-hadits tersebut lebih baik, dikarenakan semua hadits-hadits tentang musik tersebut dapat dikompromikan dengan baik dan tidak menyisakan satu hadits pun, sehingga semuanya dapat diamalkan tanpa ada kontradiksi. Adapun metode MTA dalam mengompromikan hadits-hadits tersebut hanya mengompromikan hadits-hadits yang membolehkan musik dengan satu hadits saja dari hadits-hadits yang mengharamkan musik, sehingga masih menyisakan beberapa hadits yang mengharamkan musik dan belum dikompromikan.

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. MTA dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya kontradiksi tersebut menempuh jalur *al-jam'* (mengompromikan) sebagaimana yang dilakukan oleh ulama syafi'iyah.
2. Model yang digunakan oleh ulama syafi'iyah di dalam mengompromikan hadits-hadits tentang musik tersebut lebih menekankan kepada pengamalan terhadap semua hadits tentang musik baik yang melarang ataupun yang membolehkan, tanpa ada kecondongan kepada salah satu dari teks-teks hadits yang kontradiksi tersebut. Model seperti ini adalah obyektif, adil dan tidak nampak adanya tendensi dan kecenderungan sebelumnya. Dan itu selaras dengan metode pengompromian itu sendiri yang membutuhkan keadilan dan keobyektifan.
3. Model yang digunakan MTA dalam mengompromikan hadits-hadits tentang musik tersebut adalah lebih condong mengamalkan hadits-hadits yang membolehkan musik dari pada hadits-hadits yang melarangnya. Dalam hal ini MTA mengompromikan antara hadits-hadits yang membolehkan dengan satu hadits saja dari hadits-hadits yang melarang musik yaitu hadits Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ary, kemudian mentakwilinya kepada berita akhir zaman bukan pada larangan musik, meskipun terdapat padanya teks yang jelas menunjukkan haramnya musik. Meskipun demikian masih

- menyisakan beberapa hadits sahih yang melarang musik, dan belum tersentuh oleh model pengompromiannya.
4. Dua metode yang berbeda ini dalam mengompromikan hadits-hadits tersebut menjadikan perbedaan pula pada hukum yang dihasilkan. MTA membolehkan musik secara mutlak, sedangkan ulama syafi'iyah mengharamkannya kecuali rebana yang dimainkan para perempuan pada momen-momen tertentu seperti hari raya, hari-hari Mina bagi yang berhaji, 'Asyura' dan hari-hari kegembiraan yang lainnya, maka itu diperbolehkan.
 5. Model pengompromian MTA lebih diwarnai oleh adanya kecondongan hati sebelumnya kepada membolehkan musik, sehingga lebih memilih mengamalkan hadits-hadits yang membolehkan dan mengenyampingkan hadits-hadits yang melarang, tentunya hal ini tidak selaras dengan metode pengompromian yang membutuhkan keobyektifan dan keadilan di dalam mengompromikan hadits-hadits yang nampak kontradiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Abu Dawud *al-Sijistāni, al-Sunan*, Beirut: *al-Maktabah al-'Ashriyah*, t.th.

Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Sunan, Tahqīq*: Syeikh Ahmad Syakir, Mesir; Mustafa al-Bāb al-Halaby, 1395 H.

Ahmad bin Hambal asy-syaibāni, *al-Musnad, tahqiq wa takhrij*; Syeikh Syu'aib al-Arna'uth Beirut; Muassasah al-Risālah, 1421 H.

Ahmad bin Muhammad al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Mesir: *al-Maktabah al-tijāriyah*, 1357 H/ 1983.

Ahmad bin Syuaib al-Nasā'i, *Amal al-Yaum wa al-Lailah*, Beirut; Muassasah al-Risālah, 1406 H.

al-Albāni, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīr wa Ziyādatuh*, tnt; al-Maktab al-Islamy, tth.

_____, *Gāyat al-Marām fī Takhrīj al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.

_____, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīr wa Ziyādatuh*, juz 2 Beirut: *al-Maktab al-Islami*, t.th.

_____, *Silsilat al-Aḥādīts al-Ṣaḥīḥah*, Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif, t.th.

_____, *Taḥrīm Ālāt al-Ṭarb*, Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1426 H/ 2005 M.

Ibnu Hajar, *Taghīq al-Ta'īq*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H.

Ibnu Hibban al-Busti, *Sahih Ibn Hibbān*, Beirut; Muassasah al-Risalah, 1408 H.

Ibrahim bin Ali al-Shīrāzi, *al-Muhadzdzab*, Beirut: *Dār kutub al-‘Ilmiyah*, t.th.

Kumpulan Brosur Ahad Pagi Tahun 2012, Surakarta: Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an, 2012.

Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhari, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ, Taḥqīq; Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir*, Beirut: *Dār Touq al-Najah*, 1422 H.

Muhammad bin Yazid *al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, taḥqīq; Muhammad Fuad Abdul Bāqy*, Mesir: *Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah*, t.th.

Muslim bin al-Hajjāj al-Naisāburi, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ, Taḥqīq; Muhammad Fuad Abdul Baqy*, Beirut: *Dār Ihyā’ al-Turaats al-‘Araby*.

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Sulaiman bin Ahmad al-Ṭabarāni, *al-Mu’jam al-Kabīr*, Cairo: maktabah Ibn Taimiyah, 1415 H/ 1994 M.

al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwi*, Riyadh, Dār al-Thaibah, t.th.

Uthman bin Abd al-Raḥmān bin Ṣalāḥ, *Fatawā Ibn Ṣalāḥ*, Beirut: Alam al-Kutub, 1407 H.

Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhāj al-Qaṣidīn wa ‘Umdat al-Muṭṭiyīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.